Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Rumah Sakit Umum Daerah

Penjaminan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Rekam Medik (BRM) Pasien
2. Surat Elegebilitas Pasien (SEP)
3. Lembar Discharge Planing yang Sudah Ditandatangani Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
4. Aplikasi E-Remic
5. Aplikasi E-Klaim INACBG
6. Aplikasi SIMRS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 12:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP
2. DPJP melengkapi BRM Pasien
3. Perawat melengkapi BRM Pasien
4. Dokter umum jaga sebagai dokter verifikator ruangan memverifikasi BRM pasien
5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian verfikator administrasi
6. Verifikator administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien
7. Verifikator administrasi menyerahkan BRM ke Instalasi Penjaminan
8. Petugas Admin di Instalasi Penjaminan Kroscek kelengkapan berkas pasien: a. SEP (Surat Eligibilitas Pasien) b. Form verifikasi rawat inap c. Ringkasan pulang (resum medis) yang terisi lengkap dan ditandatangani DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien); d. Laporan operasi (Jika pasien dilakukan tindakan operasi) e. Label obat khusus (jika pasien diberikan obat khusus) yang direkatkan pada form verifikasi.
9. Coder mengklasifikasi coding diagnosa berdasarkan ICD X dan tindakan berdasarkan ICD IX CM sesuai pedoman WHO;
10. Lakukan Analisa terhadap kesesuaian penulisan diagnosa maupun tindakan yang dilakukan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) rawat inap;
11. Lakukan penulisan coding diagnosa dan tindakan untuk setiap diagnosa dan tindakan yang tertulis pada form verifikasi rawat inap;
12. Bila terdapat masalah atau tidak kesesuaian dalam menegakkan kode diagnosa ataupun tindakan maka dilakukan revisi ke dokter jaga ruangan atau DPJP;
13. Cetak hasil pdf keluaran dari hasil program E-Klaim INACBG

Waktu Penyelesaian

5 Menit

2-5 menit per BRM Pasien

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 12:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 14 Th 2017 tentang Tarif RSUD Sidoarjo

2. Berita Acara Kesepakatan Panduan Penatalaksanaan Klaim INACBG Edisi 2 Tahun 2019 yang Diterbitkan Tahun 2020

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman INACBG dalam Pelaksanaan JKN

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Penentuan Kode Diagnosa Dan Prosedur Berdasarkan ICD X dan ICD IX CM

Pengaduan Layanan

Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com

No. Telp : 031-8961649

031-8960871

031-8921647

Kotak Saran

Pusat Pengaduan dan Informasi

Wa : 0812-2221-5266

Instagram : @rsudsda

Facebook : facebook.com/rsudsidoarjo

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 12:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.